


**SULTAN HAMENGGU BUWONO X SOROTI ALOKASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BANTUL YANG BELUM SESUAI
DENGAN MANDATORY SPENDING**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/54889b8c>

Isi berita:

Harianjogja.com, BANTUL - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan sorotan tajam terhadap alokasi APBD Kabupaten Bantul 2025. Pasalnya, alokasi APBD 2025 Kabupaten belum sesuai dengan *Mandatory Spending* atau pengeluaran negara yang diatur dalam Undang-Undang No.1/2022.

Dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tersebut diharuskan Pemkab Bantul mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk infrastruktur, 30 persen untuk belanja pegawai, 20 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan.

"Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Bantul sebesar Rp719.120.354.882,00 atau 30,39%. Alokasi belanja infrastruktur sebesar 30,39 % belum memenuhi ketentuan yakni alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa," tulis Sultan dalam Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024, yang dilihat Minggu (5/1/2025).

Sementara untuk alokasi anggaran bidang pendidikan, Sultan menilai alokasi anggaran yang ada telah sesuai. Di mana pada APBD 2025, Pemkab Bantul mengalokasikan Rp778.352.788.285 atau 28,54% dari total belanja daerah untuk fungsi pendidikan. Alokasi tersebut telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai Undang-Undang No.1/2022. "Untuk itu, Pemkab Bantul agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dimaksud," lanjutnya.

Sedangkan untuk alokasi anggaran bidang belanja pegawai, Sultan menilai alokasi anggaran yang di APBD 2025 Bantul yang mencapai Rp924.0854.472.118 atau 33,88 % dari total belanja daerah Rp2,7 triliun belum memenuhi ketentuan yaitu Pemkab Bantul wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kata Sultan, kepala daerah dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

"Dalam hal persentase Belanja Pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun sejak diundangkan UU No1/2022," ungkap Sultan.

Rasionalisasi Anggaran

Sementara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bantul Jumakir mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti terkait Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024. Salah satunya adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran. Jika semula defisit APBD 2025 hampir diangka 8% karena adanya *mandatory* pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Maka, ungkap politisi PPP tersebut DPRD Bantul dan TAPD melakukan rasionalisasi anggaran dan menekan defisit menjadi 5,4%.

"Kami lakukan rasionalisasi untuk beberapa hal, seperti biaya narasumber, anggaran sekretariat DPRD Bantul kami pangkas sekitar Rp4,6 miliar, dan anggaran kenaikan gaji yang sementara kami hilangkan karena surat belum ada. Selain itu, kami juga rasionalisasi anggaran untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Ini semua kami lakukan agar defisit yang ada bisa turun ke angka 5,4%," jelas Jumakir.

Terkait dengan Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024 tentang anggaran infrastruktur pelayanan publik, Jumakir menyatakan jika anggaran alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik senilai Rp719.120.354.882,00, itu sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). "Sampai saat ini kami juga masih menunggu kejelasan. Kemarin juga informasinya, DAK untuk jalan juga tidak ada," terang Jumakir.

Jumakir mengungkapkan, jika saat ini rasionalisasi anggaran sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur DIY No.497/Kep/2024 tentang evaluasi APBD 2025 telah dilakukan dan telah mendapatkan register dari Pemda DIY. Oleh karena itu, saat ini kegiatan yang didanai oleh APBD 2025 sudah bisa dilakukan.

"Kecuali kegiatan yang membutuhkan lelang. Semua kegiatan lelang distop sementara. Ini sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat," ucapnya.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Sultan HB X Soroti Alokasi APBD Bantul yang Belum Sesuai dengan Mandatory Spending, 05/01//2025.
2. jogja.disway.id, Alokasi Anggaran Bantul Belum Sesuai dengan Mandatory Spending, Gubernur DIY Beri Sorotan Tajam, 05/01/2025.

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 17; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
 2. Pasal 1 angka 18; Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
 3. Pasal 1 angka 19; Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
 4. Pasal 140; Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berbasis kinerja.
 5. Pasal 141 ayat (1); Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

6. Pasal 141 ayat (2); Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
7. Pasal 142 ayat (1); Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan.
8. Pasal 142 ayat (2); Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
9. Pasal 142 ayat (3); Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas.
10. Pasal 145 ayat (1); Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 145 ayat (2); Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 146 ayat (1); Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
13. Pasal 146 ayat (2); Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
14. Pasal 146 ayat (3); Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
15. Pasal 147 ayat (1); Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

16. Pasal 147 ayat (2); Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Pasal 147 ayat (3); Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
 18. Pasal 147 ayat (4); Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
 19. Pasal 148; Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada:
1. Pasal 81 ayat (1); Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
 2. Pasal 81 ayat (2); Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pasal 81 ayat (3); Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota telah terpenuhi.
 4. Pasal 81 ayat (4); Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan

Menteri dan menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, pada:

1. Pasal 1 angka 4; Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Pasal 1 angka 5; Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
3. Pasal 1 angka 6; Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
4. Pasal 1 angka 22; Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan.
5. Pasal 2 ayat (1); DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a. Dana BOSP;
 - b. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah;
 - c. Dana BOK; dan
 - d. DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
6. Pasal 2 ayat (2); Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana BOS, yang terdiri atas:
 - 1) Dana BOS Reguler; dan
 - 2) Dana BOS Kinerja.
 - b. Dana BOP PAUD, yang terdiri atas:
 - 1) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - 2) Dana BOP PAUD Kinerja.
 - c. Dana BOP Kesetaraan, yang terdiri atas:
 - 1) Dana BOP Kesetaraan Reguler; dan
 - 2) Dana BOP Kesetaraan Kinerja.
7. Pasal 2 ayat (3); Dana Tunjangan Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Dana TPG ASN Daerah;
 - b. Dana Tamsil Guru ASN Daerah; dan
 - c. Dana TKG ASN Daerah.
8. Pasal 2 ayat (4); Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Dana BOK Dinas; dan
 - b. Dana BOK Puskesmas.
- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran angka 3.2.2 huruf l; Belanja infrastruktur publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pada:
1. Pasal 1 angka 10; Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
 2. Pasal 2; DAK Fisik terdiri atas bidang, subbidang, dan/atau tema tertentu sesuai dengan Undang-Undang mengenai APBN.
- F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum pada:
1. Pasal 1 angka 2; Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 2. Pasal 1 angka 9; Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah.
 3. Pasal 2 ayat (3); DAU yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

4. Pasal 2 ayat (4); Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. bagian DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah; dan
 - b. bagian DAU untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah.
 5. Pasal 2 ayat (5); Bagian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan untuk:
 - a. mendukung penggajian PPPK Daerah;
 - b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
 - c. kegiatan lainnya.
 6. Pasal 57 ayat (1); Pagu DAU nasional dibagi menjadi pagu DAU Daerah provinsi dan pagu DAU Daerah kabupaten/kota berdasarkan imbalan kewenangan dalam proporsi pagu tertentu.
 7. Pasal 57 ayat (2); Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pasal 58 ayat (1); Pagu DAU Daerah provinsi dan pagu DAU Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.
 9. Pasal 58 ayat (3); Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah:
 - a. Sumatera;
 - b. Jawa dan Bali;
 - c. Kalimantan dan Sulawesi; dan
 - d. Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
 10. Pasal 58 ayat (5); Proporsi DAU Daerah kabupaten/kota untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan faktor jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pagu DAU Daerah kabupaten/kota untuk masing-masing kelompok tahun anggaran sebelumnya.
- G. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 497/KEP/2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada:

1. Lampiran, angka romawi IV, huruf B;

Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | JUMLAH | % TERHADAP BELANJA DAERAH |
|----|--|-------------------|---------------------------|
| a | Total Belanja Daerah | 2.727.508.887.397 | |
| b | Belanja Pegawai | 1.100.201.248.115 | |
| c | Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG) | 175.075.526.000 | |
| d | Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) | 1.071.250.000 | |
| e | Belanja Tambahan Kesejahteraan Guru (TKG) | - | |
| f | Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya | - | |
| g | Belanja Pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. $g = (b - (c+d+e+f))$ | 924.054.472.115 | 33,88 |

Alokasi Anggaran Belanja Pegawai sebesar 33,88% belum memenuhi ketentuan yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Dalam hal persentase Belanja Pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

2. Lampiran, angka romawi IV, huruf C;

Alokasi Anggaran Infrastruktur

Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Bantul sebesar Rp719.120.354.882,00 atau 30,39% dari total belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, yakni sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | JUMLAH |
|----|---|----------------------|
| 1 | Total Belanja Daerah | 2.727.508.887.397,03 |
| 2 | Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: | |
| | a) Belanja Bagi Hasil | 39.671.261.169,00 |
| | b) Bantuan Keuangan | 321.400.412.030,00 |
| 3 | Jumlah a dan b | 361.071.673.199,00 |
| 4 | Selisih (1 – 2) | 2.366.437.214.198,03 |
| | Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih) | 946.574.885.679,21 |

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | RANCANGAN APBD 2025 |
|----|--|---------------------|
| 1 | a) Belanja Modal | 157.028.754.215,00 |
| | 1) Tanah | 0,00 |
| | 2) Peralatan Mesin | 7.979.260.871,00 |
| | 3) Bangunan dan Gedung | 9.974.309.270,00 |
| | 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi | 139.075.184.074,00 |
| | 5) Aset Tetap Lainnya | 0,00 |
| | 6) Aset Lainnya | 0,00 |
| | b) Belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) | 0,00 |
| | c) Belanja Pemeliharaan | 10.322.442.070,00 |
| | | 167.351.196.285,00 |
| 2 | a) Belanja Hibah | 7.072.800.000,00 |
| | b) Belanja Bantuan Sosial | 544.696.358.597,00 |
| | c) Belanja Bantuan Keuangan | 551.769.158.597,00 |
| 3 | Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah | 719.120.354.882,00 |
| 4 | Persentase Belanja Infrastruktur | 30,39 |

Alokasi belanja infrastruktur sebesar 30,39% belum memenuhi ketentuan yaitu alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/ a tau transfer kepada daerah/ desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan tahun anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.